

BAB III

PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Pengertian Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Landasan hukum adalah seperangkat aturan atau ketentuan yang menjadi dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan berbagai kebijakan serta program yang dilakukan oleh pemerintah.¹ Dalam ranah pemerintahan, landasan hukum berperan sebagai acuan fundamental yang memberikan dasar legitimasi terhadap setiap tindakan, keputusan, maupun kebijakan yang dijalankan oleh aparatur negara dan lembaga pemerintahan. Keberadaan aturan hukum yang jelas dan kuat memungkinkan proses administrasi pemerintahan, termasuk aktivitas pelaporan dan pengawasan, dilaksanakan secara sistematis dan sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu regulasi kunci dalam pengelolaan administrasi pemerintahan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 mengenai Pelaporan Administrasi dan Pengawasan. Peraturan ini menjadi bagian dari kerangka hukum nasional yang bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Melalui ketentuan ini, pemerintah menetapkan pedoman yang harus dipatuhi oleh seluruh instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam proses penyusunan,

¹ Taufik, *Hukum Kebijakan Publik (teori dan praktis)* (Tanah Air Beta, 2022), 14.

penyampaian, dan pengawasan laporan administrasi yang meliputi berbagai aspek pemerintahan.

Peraturan ini mencakup beberapa komponen penting yang harus dipatuhi, seperti pelaksanaan pelaporan, ruang lingkup yang diatur, tujuan yang ingin dicapai, dan mekanisme pelaporan yang berlaku. Pelaksanaan pelaporan meliputi penyusunan dokumen yang berisi data serta informasi mengenai kinerja, keuangan, dan aspek administrasi pemerintahan. Cakupan pelaporan ini mencakup seluruh instansi yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga menjamin bahwa proses pelaporan berlangsung secara lengkap dan menyeluruh.

Sasaran utama dari pelaksanaan peraturan ini adalah membangun sistem administrasi yang transparan, sehingga masyarakat serta para pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi publik yang tepat dan dapat diandalkan. Selain itu, prinsip akuntabilitas menjadi fondasi penting untuk menjamin bahwa seluruh program pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta efisien.

Mekanisme pelaporan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 mencakup beberapa tahap, mulai dari penyusunan laporan oleh instansi yang bersangkutan, verifikasi dan validasi data oleh tim khusus, hingga penyerahan laporan kepada lembaga pengawas yang berwenang. Proses ini bertujuan untuk

menjamin integritas laporan sehingga dapat menjadi landasan yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang lebih baik di masa depan.²

Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 menjadi landasan hukum yang strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, melalui pengaturan pelaporan yang sistematis, transparan, dan akuntabel. Implementasi aturan ini diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan.

B. Mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018

1. Dasar Hukum

Peraturan ini disahkan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini menegaskan pentingnya pelaporan yang akuntabel dan transparan dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Tujuan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 dibuat guna mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengaturan pelaporan administrasi dan mekanisme pengawasan. Sasaran utama peraturan ini adalah membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan

² Rahima Br Purba dan Haryono Umar, *Kualitas Audit & Deteksi Korupsi* (Merdeka Kreasi Group, 2021), 44.

efisien, disertai pengawasan yang ketat untuk menjamin pelaksanaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut ini adalah penjelasan rinci terkait tujuan-tujuan tersebut:

a. Transparansi

Transparansi mengacu pada pemberian akses yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami terhadap informasi publik. Melalui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018, pemerintah diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan administrasi secara sistematis sesuai dengan standar yang berlaku. Tujuan dari ketentuan ini adalah agar masyarakat, para pemangku kepentingan, dan lembaga pengawas dapat mengakses data serta informasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan akurat dan dapat dipercaya.³

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pemerintahan merujuk pada kemampuan pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas seluruh kebijakan, program, dan pemanfaatan sumber daya publik yang dijalankan. Peraturan ini menjamin bahwa setiap instansi pemerintah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

c. Efektivitas dan Efisiensi

³ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi* (Yayasan Obor Indonesia, 2003), 6.

⁴ Wicipto Setiadi, "Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018):

Efektivitas dan efisiensi merupakan aspek krusial dalam tujuan peraturan ini, yang menegaskan bahwa pelaksanaan seluruh program pemerintah harus menghasilkan capaian sesuai dengan target yang telah direncanakan.⁵ Efektivitas berarti tercapainya tujuan sesuai dengan langkah-langkah yang telah direncanakan, sedangkan efisiensi fokus pada pemanfaatan sumber daya secara maksimal dengan pengendalian biaya yang baik.

d. Pengawasan

Pengawasan mencakup seluruh kegiatan yang bertujuan memantau, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan program pemerintahan oleh instansi terkait. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 menyediakan kerangka kerja untuk pengawasan internal oleh lembaga pemerintah serta pengawasan eksternal oleh institusi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga independen lainnya. Tujuan pengawasan ini adalah untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini, mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan, dan memastikan seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Ruang Lingkup

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 mengatur berbagai aspek penting yang harus dipatuhi oleh instansi pemerintahan dalam melakukan pelaporan administrasi. Regulasi ini dirancang untuk menjamin bahwa proses pelaporan berjalan sesuai standar yang ditetapkan, melibatkan semua unit kerja

⁵ Setiadi, "Korupsi Di Indonesia," 251.

terkait, dan disampaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan.⁶ Berikut adalah penjelasan rinci mengenai ruang lingkup pelaporan sebagaimana diatur dalam peraturan ini:

a. Jenis Laporan

Jenis laporan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 meliputi tiga kategori utama yang harus disusun dan disampaikan oleh instansi pemerintah, yaitu:

1) Laporan Keuangan

Laporan ini memuat informasi tentang penerimaan, pengeluaran, serta pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Dalam proses penyusunannya, laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar keakuratan data dan informasi yang disajikan dapat terjamin.

2) Laporan Kinerja

Laporan kinerja berisi pencapaian program dan kegiatan yang dijalankan oleh instansi pemerintah dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan. Laporan ini meliputi indikator kinerja utama, tingkat keberhasilan, serta hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan publik.

3) Laporan Administrasi Pemerintahan

13. ⁶ Muhammad Raharjo dan Mu'iz, *Manajemen Pelayanan Publik* (Bumi Aksara, 2022), 9–

Laporan ini mencakup berbagai aktivitas administrasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah, termasuk pelaksanaan proyek, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, serta penyelenggaraan pelayanan publik.⁷

⁷ Akhmad dkk., “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan pengawasan keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten enrekang,” *Sosial Politik & Ekonomi* 7, no. 1 (2017): 89–100.